

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Pada masa modern, perkembangan serta pertumbuhan teknologi dalam masa modernisasi bahwa internet ialah contoh kemajuan dari teknologi yang sangat pesat. Internet bisa membagikan data yang bermanfaat buat manusia tanpa terdapat batasan tempat serta waktu. Hidup manusia terus menjadi lebih gampang dengan keberadaan internet. Besarnya jumlah pengguna internet yang terdapat dikala ini membuat seluruh kegiatan bisa dicoba secara online. Tidak terkecuali dengan berbelanja, semenjak timbulnya internet jual- beli online membentuk tren yang gres di golongan warga. Aktivitas jual beli lewat elektronik dimana pembeli, penjual, pemasaran produk serta transaksi penjualan dengan memakai jaringan internet ataupun dengan sebutan lain diketahui bernama *e-commerce*.

memanfaatkann bidang internet sebagai tempat untuk jual beli produk baik diantara dua lembaga A to A maupun diantara lembaga dengan pembeli langsung A to B. Persaingan bisnis antar *e-commerce* yang ada saat ini sangatlah besar. Terjadi pada promosi yang sangat menggiurkan sehingga para pembelipun ditawarkan kemudahan untuk berbelanja oleh pihak *e-commerce*.

Kemudahan melaksanakan pemesanan serta pembayaran secara digital yang ditawarkan oleh *e-commerce* jadi opsi buat penuhi kebutuhan serta kemauan secara online . paling utama saat dikata terjadinya lock down akibat covid 19 yang saat ini terjadi yang dimana masyarakat memilih untuk melakukan belanja dengan cara contactless.

Pergantian Kerutinan tersebut menyebabkan terdapatnya kenaikan kegiatan berbelanja di *e-commerce* yang ditambah dengan tersedianya bermacam *e-commerce* serta metode bayar yang instan.

Identitas dari jual beli secara online:

1. Bisa terjalin dari jarak jauh apalagi bisa melebihi batas suatu negeri lewat internet;
2. Parapihak yang melakukan kontrak elektronik tidak sempat bertatap muka, apalagi bisa jadi tidak hendak sempat berjumpa. Saat sebelum disahkannya UU ITE, transaksi yang menggunakan kartu kredit Indonesia selaluditolak dalam e-commerse dunia sehingga kemampuan buat memperoleh untung yang besar juga tidak terlaksanakan.

Lahirnya transaksi elektronik disebabkan terdapatnya kontrak jual beli yang terjalin secara online antara para penjual serta para pembeli. Tetapi, prinsip bawah ketentuan sahnya sesuatu kontrak yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara bisa juga digunakan pada kontrak elektronik

Saat ini pun *e-commerce* menawarkan sistem berbelanja dengan sistem PayLater atau dengan sistem kredit jadi pembeli bisa berbelanja tanpa harus membayar cash lunas barang tersebut tetapi dengan sistem kredit seperti contoh *e-*

*commerce* shoopee yang menyediakan pilihan tersebut dengan cara pihak shoopee akan memberikan limit belanja dan kita bisa menggunakan saldo tersebut dengan limit yang di tentukan oleh shoope, dengan berbelanja di *e-commerce* tersebut tanpa bisa di tarik uang berbentuk cash dengan begitu kita begitu kita bisa bebelanja tanpa membayar saat itu juga tapi nantinya akan ada jatuh tempo pembayaran dari akun shoopee ini semisal 1 bulan dan harus di bayar di tanggal 25 atau tanggal 5. Lalu apabila kita telat membayar cicilan tersebut kita akan dikenakan bunga denda sebesar 5% dari jumlah barang yang kita belanjakan akan tetapi bila kita tepat waktu saat membayar maka bunganya itu di potong saat kita membeli barang tersebut sebesar 1% dengan bahasa untuk biaya admin

Kini terdapat salah satu *e-commerce* yang bisa melakukan kredit secara online yaitu Shopee. Shopee ialah wadah jual beli elektronik yang dibuat tahun 2015 di bawah perusahaan SEA group yang berpusat di Singapura. Hingga kini Shopee sudah meluaskan jangkawannya ke Thailand, Malaysia, Taiwan, Indonesia, Filipina dan Vietnam.<sup>1</sup> Shopee di Indonesia selalu memberikan pelayanan terbaik kepada customer nya Hal itu dilakukan dengan memfasilitasi berbagai fitur agar memudahkan aktifitas jual beli untuk berkomunikasi, sehingga penggunanya menggunakan *e-commerce* Shopee. Promo yang ada di Shopee adalah 99 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, serta ada yang terbaru adalah Shopee PayLater. Fitur pembayaran terbaru dari Shopee PayLater ini adalah solusi instan hingga Rp

---

<sup>1</sup> Shopee, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 31 februari 2022, Jam 11.00

750.000, yang mana memberikan solusi untuk para pengguna shopee untuk membayar belanjaan pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan bunga mulai dari 0%, atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, dan 6 bulan tanpa harus menggunakan kartu kredit. Shopee menyediakan fitur PayLater ini dengan menggandeng pemain peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). Shopee PayLater hanya dapat digunakan untuk membayar belanjaan di Shopee saja, tetapi dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori „Voucher dan Produk Digital. Angka limit untuk meminjam di Shopee PayLater tersebut akan otomatis tertera di saldo Shopee PayLater yang bisa dibelanjakan di ecommerce Shopee, jadi saldo itu tidak bisa dicairkan.<sup>2</sup>

Fitur kredit online atau paylater memang masih terbilang baru di e-commerce, lalu Shopee PayLater pun baru di adakan bulan Maret 2019. Antusias dari layanan Shopee PayLater yang di jelaskan di web LDN hingga bulan April 2020 total akumulasi yang meminjam sebesar Rp 88,3 miliar. Oengguna fitur tersebut hingga 102.971 orang dengan 81.423 yang menggunakan fitur tersebut aktif.<sup>3</sup>

Prinsip dasarnya, ShopeePayLater adalah fitur yang berguna bagi para pembeli pada khususnya. Semisalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan tetapi tidak punya uang cash bisa menggunakan paylater ini sehingga transaksinya tetap dapat di lakukan secara online . Shopee tidak

---

<sup>2</sup> Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, (diakses pada tanggal 30 februari 2022, Jam 11.30).

<sup>3</sup> Statistik Lentera Dana Nusantara, dalam <https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic>, (diakses pada tanggal30 februari 2022, Jam 11.30).

mempengaruhi konsumerisme dengan cara membatasi limit pinjaman agar para peminjam nantinya dapat membayar dengan tepat waktu dan sesuai dengan kemampuannya.

Untuk biaya administrasinya shopee pun telah mematok sebesar 1% dari total transaksi, bila dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam qardh yang berbentuk *Shopeepay later* tersebut. Tetapi untuk tambahan biaya 1% dalam *Shopeepay later* belum sesuai dengan syariah karena diharuskan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma'. Jika diberikan tambahan saat membayar hutang tanpa syarat, maka boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut syarat (Miftahul Khairi: 165-169).

Adapula kelebihan dari *Shopeepay later* yaitu menawarkan pinjaman dana dengan pinjaman awal 0%, sudah menyebar ke seluruh Indonesia, dan membantu UKM mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangan dari fitur *Shopeepay later* adalah dalam web PT.Lentera Dana Nusantara kurang informasi baik untuk pemodal atau yang meminjam lalu CS dalam web PT.Lentera Dana Nusantara pun tanggapannya terbilang lama, juga karena perusahaan Fintech yang latar belakangnya berbasis internet, seharusnya saat ada pengajuan sebagai pendana di setujui atau tidak harusnya calon pendana bisa lebih cepat mendapat jawaban.

Adapula untuk penyelesaian perselisihan seperti yang tertulis didalam T&C *Shopeepay later* (Syarat dan Ketentuan), jika terjadinya suatu sengketa yang muncul berdasarkan Syarat dan Ketentuan itu, pengguna sudah menyepakati dari

awal untuk menyelesaikannya dengan itikad baik terlebih dahulu dengan berdiskusi atau musyawarah agar mencapai mufakat. Jika sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan dengan bermusyawarah, pengguna sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut menggunakan jalur pengadilan negeri.

Manusia selaku makhluk sosial tidak hendak terlepas menjalankan ikatan dalam bermacam kegiatan. Sebab ialah sesuatu fitrah kalau manusia senantiasa memerlukan orang lain. Kala ikatan itu berjalan, maka ada ketentuan, norma serta etika yang mengendalikan ikatan mereka. Syariat Islam mengarahkan kepada manusia supaya melaksanakan seluruh kegiatannya bersumber pada ketentuan yang sudah diresmikan oleh Allah SWT serta Rasulullah, demikian juga dalam melaksanakan aktivitas muamalah.<sup>4</sup> (Yusuf, 2017, p. hlm.9)

Muamalah ialah wujud Masdar dari kata amala, yuamilu, muamalatan serta semakna dengan mufaalah berasal dari kata fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, yang artinya saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan. Kata-kata tersebut menggaambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang atau bisa lebih untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Prinsip didalam muamalah yaitu setiap muslim bebas melakukan apa saja yang ingi dilakukanya selama kegiatan tersebut tidak di larang oleh Allah berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-sunah, ini dinyatakan dalam kaidah fikih:

أَلَا صُلِّحَ الْمُعَامَلَةَ تِلْكَ الْأَبَاحُ إِلَّا بِحُكْمِ اللَّهِ عَسَتْ حُرْمَتُهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>5</sup> (A, 2007, p. 138)

<sup>4</sup> Azazy, Y. (2019). *Tafsir Ahkam Muamalah (Tafsir Hukum Ekonomi Syariah)*, (p. 172). t.p.

<sup>5</sup> A. Djazuli, *kaidah kaidah fiqih* (Jakarta: Kencana 2007).H. 138

Prinsip spesial dalam muamalah bisa dikategorikan pada 2 perihal, ialah kegiatan yang tidak diperbolehkan buat dicoba didalam aktivitas muamalah serta hal-hal yang diperintahkan buat dicoba dalam bidang muamalah. Sebagian prinsip muamalah yang diperintahkan yaitu: objek perniagaan wajib hallal serta thayyib, didasari oleh kerelaan (an-taradhin), dan juga pengelolaan harus amanah. Sebaliknya hal yang tidak diperbolehkan buat dicoba didalam aktivitas muamalah merupakan berbentuk aktivitas transaksi yang mengandung riba, gharar ataupun taghrir, tadlis, tahkir ataupun ihtikar, bai al-najasy, maysir, serta risywah.

Fikih muamalah merupakan fikih yang mengulas permasalahan ubah mengubah benda ataupun suatu yang berikan khasiat dengan metode yang ditetapkan. Tujuan bawah dari fikih muamalah merupakan buat mengendalikan kedisiplinan bermuamalah, Al-Quran serta Sunnah yang lebih banyaa memastikan bentuk dan prinsip, serta kaidah yang bertabiat universal. Pengebangan berikutnya diberikan kepada para pakarnya. Dampaknya, didalam aplikasi pengaturan bidag muamalah terjalin beragam proses buat menggapai kesehjatran. Perihal tersebut mungkin terjadi apabila memanglah membagikan mashlahat untuk warga, tercantum dalam pelaksanaan ekonoomi. Allah SWT menjadikan manusia selaku orang yang silih memerlukan satu manusia dengam manusia lainnya, biar manusia saling membantu dalam seluruh permasalahan dalam hidup tiap .dengan begitu, hingga hendak tersambungny taali silaturahhmi serta terjalin persudaraan antara umat islam. Didalam aktivitas muamalah, hendak terjalin komunikasi antara satu orang degan yang lainnya, orang dngan kelloppok serta kebalikannya, ataupun

pula kelompok dengan kelompok. Kegiatan yang begitu diucap perikatan/perjnjian.<sup>6</sup>(Fathurrahman Djamil, 2013, p. 149)

Perjanjian memiliki arti yang sama dengan Akad (al-'aqd) atau transaksi karena dijelaskan didalam KUHPerdara bahwa sahnnya perjnjian mensyaratkan empat syart, yakni persetujuan dari orang yang mengikatkan dirinya; kesanggupan unttuk mencapai kesepakatan; sesuatu; dan alasan yang sah.akad yakni kesepakatan antar kedua belah pihak, berupa pernyataan kesediaan atau penolakan untuk melakukan tindakan tertentu dengan persetujuan pihak lain (qabul/penerimaan). Suatu akad sama dengan suatu perjanjian, menurut perjanjian tersebut, salah satu pihak berhak menggugat pihak lain, dan pihak lainnya berkeharusan untuk memmenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu perjanjian merupakan sumber dari perjanjian karena menimbulkan suatu hubungan hukum dimana salah satu pihak berhak untuk menuntut pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Daari sisi hukum, suatu perjanjian timbul karena danya undag-undang ataupun suatu perjanjian.

Bersumber pada teori perjanjian ataupun akad di atas, kalau akad merupakan perjanjian yang dicoba oleh keduabelah pihak yang dimana keduabelah pihk itu memanglah betul- betul silih setuju satu dengan lainnya. Akad yakni peristiwa hukum antar 2 pihak yang berisi ijab serta kabul secara legal bagi syara serta memunculkan akibat dari hukm. Bila dihubungkan dengan suatu bentuk kontrakitu hingga kami hendak berupaya menghubungkan dengn lembaga keuangan disebabkan akad ialah bawah suatu instrument dari lembaaga tersebt, paling utama

---

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2013),h.149



didalam Lembaga Keuangan Syariah akad jadi perihal yang terutama perihal ini terpaut dengan dibolehkan ataupun tidak suatu dicoba didalam Islam..

Adapun salah satu akad yakni akad tabarru'. Akad tabarru' merupakan seluruh wujud suatu perjanjian yang mengaitkan transsaksi nirlaba, ialah bukan transaksi bisnis tetapi buat mendapatkan keuntungann komersiil. Akad tabarru dicoba agar bertujuan membantu dalam pola untuk melakukan kebaikan. Pihak yang melakukan kebaikan itu tidak boleh meminta imballan kepada pihak yang dibantunya, cuma diperbolehkan memohon buat melunaskan bayaran yang dikeluarkan dikala melaksanakan akad tabarru'. Sebab, imbalan dari akad tabarru' yaitu bukan dari sesama manusia tetapi dari Allah SWT. hingga tidak diperbolehkan sedikitpun mengambil untung dari akad tabarru' tersebut. Salah satu contoh dari akad tabarru' ialah merupakan akad qardh.<sup>7</sup>

Shopee paylater ialah layannan pinjaman uang yang basisnya adalah teknologi data yang menghubungkan dengan yang memberi pinjaman serta menerima pinjaman dalam pembeliann sarana yang meminjam oleh yang memberi pinjaman dengan mata uang rupiah secara langsung lewat platfom sebagaimna tercantum didalam POJK Nomor. 77/ 2016. Pelayanan ini di fasilitasi shopee yang di gunakan dalam tata cara pembayaran apabila kita bertransaksi di shopee. Dini keberadaan shopee paylater ini cuma dapat di rasakan oleh para penjual di maket place saja tetapi dikala ini pula di rasakan oleh para pengguna individu bersumber pada ketentuan serta syarat spesial. Shopee paylater merupakan produk P2P lending

---

<sup>7</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 72.

PT Lentera Dana Nusantara( LDN) yang sediakan peminjaman buat mempermudah peminjam dalam berikan prodak tanpa wajib bayar langsung di platfrom e-commercee shopee.

Cara kerja dari *peer to peer lending* adalah menggunakan platfrom, dimana seorang peminjam yang sudah di audit serta di saring oleh penyedia layanan peer to peer lending, yang memberi pinjam bisa mendapatkan untung semacam pendapatan bunga dari pinjaman yang di bagikan serta mudah dan cepat karna hanya melalui ponesl. Tetapi pula meliki kerugian tidak mau membayar, efek waktu tunggu investasi di mulai, efek uang yang di pinjamkan tidak bisa di tarik kapanpun yang peminjam ingin serta efek keterlambatan pembayaran. Tetapi dari sisilain peminjam pula mendapatkan keuntungan dengancara mendapatkan pinjaman dengan sistem pengajuan yang lebih kilat serta mudah di dikala mengajukan peminjaman di lembaga keuangan tetapi pula mempunyai kekurangan sebab wajib membayarkan bunga yang sedikit lebih besar.<sup>8</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari apa yang telah dikemukakan, ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam,yaitu mengenai:

1. Apa jual beli online Shopee Paylater?
2. Bagaimana ketentuan Jual Beli *Online* Dalam *Shopee Paylater* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

---

<sup>8</sup> HeryuchaRomannaTampubolon. *Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. ...*, hlm. 196.

3. Bagaimana Keabsahan Jual Beli *Online* dalam bentuk *Shopee Paylater* Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dan dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengkaji dan memahami jual beli *online Shopee Paylater*
2. Untuk mengkaji dan memahami ketentuan jual beli online dalam *Shopee Paylater* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
3. Untuk mengkaji dan memahami keabsahan jual beli online dalam Bentuk *Shopee Paylater* Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini :

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian yang saya buat ini diharapkan bisa memberikan wawasan tentang jual beli online secara kredit bila di kaitkan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah; dan
  - b. Penelitian inipun diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi orang orang yang akan kepada orang orang yang berkepentingan seperti orang orang yang akan menggunakan *shopee paylater*.
2. Secara praktis

- a. Penelitian ini untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai analisis kompalasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online secara kredit seperti shopee paylater
- b. Manfaat bagi para akun *e-commerce* dalam rangka praktik jual beli menggunakan sistem pembayaran seperti shopee paylater sehingga pihak pihak yang akan melakukan akan paham
- c. Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti yang akan datang dan ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam

## **E. Kerangka pemikiran**

### **1. Grand Teori**

Kedudukan dan fungsi pancasila itu adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagai suatu dasar dan asas kerohanian dalam aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum indonesia.<sup>9</sup> Dalam jual beli online ini kode etik yang berkaitan dengan falsafah pancasila yaitu sila ke 5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. dalam sila ke 5 ini terkandung nilai yang menjadi suatu tujuan dalam hidup bersama. Secara filosofis pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Filosofis tersebut sudah menjadi aspek dalam kehidupan . didalam sila ke 5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” merupakan suatu bentuk keadilan sosial dalam bermasyarakat di indonesia karna dalam bersosial di masyarakat mencakup bidang politik, ideologi ,sosial, budaya , ekonomi dan peraturan negara. Agar tercapainya

---

<sup>9</sup> Kaelan, M.S *Pendidikan pancasila* (Yogyakarta: Pradigama, 2004)

masyarakat yang adil dan makmur yaitu dengan cara menyeimbangkan hak dan kewajibannya serta menghormati hak orang lain Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, berkaitan dengan hukum maka Indonesia mempunyai aturan hukum yang sifatnya memaksa dan tegas apabila di langgar sehingga kekuasaannya tunduk pada hukum keberadaan hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan yang saling betentangan. Dengan kata lain hukum harus selaras dengan pedoman bangsa yaitu pancasila sehingga benturan kepentingan dapat di tekan seminimal mungkin definisi hukum menurut utrecht yaitu<sup>10</sup>

“hukum adalah himpunan peraturan–peraturan berisi perintah dan larangan yang menguras tata tertib suatu masyarakat dan karenanya hukum harus ditaati.”

Dalam pembukuan Undang - Undang Dasar 1945 salah satunya tujuan utama Negara Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum tentu menerapkan payung hukum demi tercapainya keadilan sosial salah satunya dibidang perekonomian.

Pengakuan jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapkan dengan hukum merupakan hak bagi setiap orang berdasarkan pasal 28 D Ayat (1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945, oleh karna itu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

---

<sup>10</sup> C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1989)

merupakan hak bagi para pelaku jual beli online apabila terjadi suatu permasalahan.

Setiap orang dalam masyarakat memiliki hak untuk memperjuangkan sesuatu yang merupakan hak alami mereka sesuai dengan Pasal 28 H Ayat

(2) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia, yang berbunyi:

“setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Dalam pasal 33 Ayat (1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan rangkayan yang terus menerus dengan adanya unsur kehidupan sosial bermasyarakat , berbangsa dan bernegara . berdasarkan asas kekeluargaan pembangunan ekonomi dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang setinggi tingginya bagi rakyat indonesia.

## **2. Middle Theory**

Terciptanya jual beli online disebabkan terdapatnya perjanjian jual beli yang terjalin secara online antara penjual serta pembeli. Sayangnya, sampai dikala ini masih terjalin kekosongan hukum menimpa jual beli di Indonesia. Perihal ini, sebab belum terakomodirnya syarat- syarat sahnya sesuatu kontrak elektronik secara spesial. Tetapi, prinsip bawah ketentuan

sahnya sesuatu kontrak yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara bisa pula diterapkan pada kontrak elektronik, ialah:<sup>11</sup>

a. Kesepakatan dari merka yang melakukan perjanjian

Pihak penjual menawarkan barangnya kepada pembeli serta pihak pembeli menyetujui buat membelinya. Penjual mengirim format pengiriman kepada pembeli serta pembeli mengisi format pengiriman tersebut, buat dikirim kembali kepada penjual. Apabila pihak pembeli sudah mengirim format pengiriman yang sudah diisinya ke pihak penjual serta pihak penjual sudah menerima format pengiriman tersebut hingga dikatakan sudah terjalin kata setuju.

b. Kecakapan buat membuat perikatan.

Ketentuan cakap melaksanakan perbuatan hukum merupakan tiap orang yang telah berusia serta sehat pikirannya ialah tiap orang yang sudah genap umurnya 21 tahun ataupun sudah kawin dan tidak di dasar pengampuan.

c. Suatu perihal tertentu.

Perihal tertentu merupakan beberapa barang yang bisa diperdagangkan serta bisa didetapkan jenisnya. Produk yang ditawarkan secara online tertuang dalam wujud foto ataupun gambar yang diiringi dengan spesifikasi produk tersebut.

d. Suatu karena yang halal.

---

<sup>11</sup> R. Subekti, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*," Ctk. Keduapuluhsembilan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 339

Itikad dari sesuatu karena yang halal merupakan tidak berlawanan dengan undang- undang, kesusilaan, serta kepentingan universal. Dalam jual beli online wajib ditentukan kalau transaksi jual beli tersebut dicoba dengan prinsip itikad baik oleh penjual serta pembeli.<sup>12</sup>

Dalam mempertimbangkan buat melakukan syarat Pasal 66 Undang- Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pada 20 November 2019, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah( PP) No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Lewat Sistem Elektronik.“ Perdagangan Lewat Sistem Elektronik yang berikutnya disingkat PMSE merupakan Perdagangan yang transaksinya dicoba lewat serangkaian fitur serta prosedur elektronik,” bunyi Pasal 1 ayat( 2) PP ini. Ditegaskan dalam PP ini, dalam melaksanakan PMSE, para pihak wajib mencermati prinsip: <sup>13</sup>

- a. Maksud baik;
- b. Kehati- hatian;
- c. Transparansi;
- d. Keterpercayaan;
- e. Akuntabilitas;
- f. Penyeimbang; dan
- g. Adil serta sehat.

---

<sup>12</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian Buku II*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995).

<sup>13</sup> <https://m.antaranews.com/amp/berita/1192799/jokowi-tandatangani-pp-perdagangan-melalui-sistem-elektronik>



PMSE bagi PP ini bisa dicoba oleh Pelakon Usaha Konsumen Individu serta lembaga penyelenggara negeri cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan yang berikutnya diucap para pihak. Bagi PP ini Pelakon Usaha Luar Negara yang secara aktif melaksanakan penawaran serta/ ataupun melaksanakan PMSE kepada Konsumen yang berkedudukan di daerah hukum Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dikira memenuhi kedatangan secara raga di Indonesia serta melaksanakan aktivitas usaha secara senantiasa di daerah hukum Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila di kaitkan dengan Konsep Perjanjian Jual Beli di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Secara etimologi perjanjian dalam bahasa arab kerap diucap dengan sebutan al- mu' ahadah( janji), al- ittifa( konvensi), serta al- qadu( jalinan) serta dari segi terminologi perjanjian ataupun akad secara universal merupakan sesuatu janji setia kepada Allah Swt, ataupun sesuatu perjanjian yang terbuat oleh manusia dengan manusia yang lain dalam pergaulan hidupnya tiap hari. Perjanjian dalam bahasa Arab umum diucap dengan akad. Dalam Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diformulasikan kalau akad merupakan konvensi dalam sesuatu perjanjian antara 2 pihak ataupun lebih buat melaksanakan ataupun tidak melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah( KHES)

disebutkan rukun akad terdiri atas: pihak yang melaksanakan akad, objek akad, tujuan pokok akad, serta konvensi.<sup>14</sup>

Sistem perjanjian jual beli online sendiri di dalam Islam diperbolehkan dengan syarat- syarat tertentu yang diisyarati dengan Pesan Al- Baqarah: 282 Akad pada daerah ini dicoba terlebih dulu kemudian benda diserahkan pada waktu selanjutnya Dalam Islam dinamakan transaksi as- salam dengan kata lain pembelian benda yang diserahkan di setelah itu hari, sebaliknya pembayaran dicoba di muka jual beli as- salam selaku transaksi atas suatu yang masih terletak dalam tanggungan dengan kriteria- kriteria serta diserahkan cocok dengan syarat di dalam Pasal 101 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah( KHES) ialah:

- a. Jual beli salam bisa dicoba dengan ketentuan kuantitas serta mutu benda telah jelas.
- b. Kuantitas benda bisa diukur dengan takaran ataupun timbangan serta ataupun meteran.
- c. Spesifikasi benda yang dipesan wajib dikenal secara sempurna oleh para pembeli.<sup>15</sup>

Pihak Shopee paylater sekilas hampir sama dengan akad qardh dalam lingkup fikih muamalah karna didalam shopee paylater persis dengan syarat akad qardh. Qardh merupakan pemberian harta terhadap orang lain namun bisa di tagih ataupun dimohon kembali. Dalam literatur fiqih

---

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003, hlm.,67.

<sup>15</sup> *Ibid.*,hlm.37

salafal- shalih, qardh dikategorikan dalam akad tathawwui ataupun akad saling menolong serta bukan transaksi komersial.<sup>16</sup> Ketentuan legal nya al-qardh merupakan orang yang membagikan pinjaman benar benar mempunyai harta yang hendak dipinjamkan tersebut. Harta yang di pinjamkan tersebut sebaiknya berbentuk harta yang terdapat padanya baik yang dapat di timbang, diukur, ataupun di hitung. Selanjutnya merupakan serah terima benda yang di pinjamkan serta hendaknya tidak ada imbalan dari akad ini untuk orang yang meminjamkan karna apabila perihal itu terjalin hingga hendak jadi riba.<sup>17</sup> Riba yang seperti itu disebut riba qardh. Seperti yang dikatakan dalam kaidah fikih: “Setiap pengambilan manfaat atas qardh termasuk riba”.

Riba qardh ialah riba yang khas sebab riba didalam AL- Quran, seperti yang dipaparkan oleh beberapa ulama, cuma mencakup riba jahiliyah. Riba yang dipaparkan didalam hadis riwayat Imam Muslim dari ‘Ubadah menciptakan tern riba al- buyu’ (pertukaran) .dengan bermacam derivasinya, ialah riba nasa’(riba yad), riba fadhl, serta riba nasi’ ah Riba nasa’(riba yad) berhubungan dengan cara pembayaran harga (tsaman) pada saat jual beli tunai ataupun tangguh. Apabila pembayarannya dicoba secara tangguh, berarti melahirkan utang piutang. Riba qardh merupakan bonus (al-ziyadah) yang diperjanjika atas pinjaman uang (dinar/ dirham/ rupiah) yang harus dikembalikan pada waktu yang disepakati.

---

<sup>16</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 221.

<sup>17</sup> Dimyauhin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2008, hlm. 256

Shopee paylater ini sekilas mirip dengan akad qardh dalam ruang lingkup fikih muamalah karna dalam shopee paylater persis sama dengan syarat akad qardh. Qardh merupakan pemberian harta terhadap orang lain namun bisa di tagih ataupun dimohon kembali. Dalam literatur fiqh salafal- shalih, qardh dikategorikan dalam akad tathawwui ataupun akad saling menolong serta bukan transaksi komersial. Ketentuan legal nya al-qardh merupakan orang yang membagikan pinjaman benar benar mempunyai harta yang hendak dipinjamkan tersebut. harta yang di pinjamkan tersebut hendaknya berbentuk harta yang terdapat padanya, baik yang dapat di timbang, diukur, ataupun di hitung. Selanjutnya merupakan serah terima benda yang di pinjamkan, serta hendaknya tidak ada imbalan dari akad ini untuk orang yang meminjamkan karna apabila perihal itu terjalin hingga hendak jadi riba. Riba yang demikian disebut riba qardh. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih: “ Setiap pengambilan manfaat atas qardh termasuk riba”.<sup>18</sup>

Riba qardh ialah riba yang khas sebab riba adidalam AL- Quran, seperti dipaparkan oleh beberapa pakar ulama, cuma mencakup riba jahiliyah. Riba yang dipaparkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari ‘. Ubadah melahirkan term riba al- buyu’ (pertukaran) dengan bermacam derivasinya ialah riba nasa’ (riba yad), riba fadhil, serta riba nasi’ah. Riba nasa’ (riba yad) berkaitan dengan metode pembayaran harga (tsaman)

---

<sup>18</sup> Jaih Mubarak , *Fikih muamalah maliyyah: Akad tabarru* (Bandung, simbiosis Rekatama Media: 2017) hlm 82

dalam jual beli tunai ataupun tangguh. Apabila pembayarannya dicoba secara tangguh, berarti melahirkan utang piutang. Riba qardh merupakan bonus (al-ziyadah) yang diperjanjikan atas pinjaman uang (dinar/ dirham/ rupiah) yang harus dikembalikan pada waktu yang telah di perjanjikan.

### 3. *Appiled theory*

Bagaimanapun bentuk kegiatan harus sesuai dengan asas-asas dalam hukum ekonomi syariah yang bersumber kepada al-Qur'an sunnah. Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah tersebut adalah:<sup>19</sup>

#### a. Asas Ketuhanan (Ilahiyah)

Asas ketuhanan adalah bahwa dalam setiap aktifitas hukum ekonomi harus berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan

#### b. Asas amanah

Asas amanah adalah seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan atas dasar saling jujur, percaya dan bertanggung jawab.

Asas amanah

#### c. Asas manfaat

Asas manfaat adalah suatu kegiatan ekonomi yang harus dirasakan manfaatnya oleh dan tidak berdampak negatif pada masyarakat

#### d. Asas keadilan

Asas keadilan adalah terpenuhinya nilai keadilan dalam seluruh kegiatan ekonomi secara adil tanpa adanya pihak yang dzalimi ataupun

---

<sup>19</sup> Andri Soemantri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta:Kencana,2019), 73

dirugikan. Menurut Yusuf Qardhawi keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat.

e. Asas ibahah

Asas ibahah adalah kegiatan ekonomi masuk dalam muamalah yang dasar hukumnya adalah mubah atau boleh

f. Asas Kejujuran

Asas kejujura adalah hal yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam segala hal termasuk muamalah.

g. Asas halal bebas dari haram

Asas halal bebas dari haram merupakan asas yang seluruh kegiatanua penuhi asas halal serta bebas dari perihal yang diharamkan

Bagi Fatturahmann Djamil mengemukakan 6 asas, ialah asas kebebasan, asas persamaan ataupun kesetaran asas keadilan asas kerelaan asas kejujuran serta kebenaran dan asas tertulis. Tetapi terdapat asas utama yang mendasari perbuatan manusia tercantum muamalat ialah asas Ilahiyah ataupun asas tauhid.<sup>20</sup>

**Asas- Asas Akad**

Pekerjaannya seorang dengan tangannya sendiri serta masing- masing jual beli yang mabrur". Dalam hukum Islam terdapat sebagian asas yang sangat berarti yang ada di dalam akad jual beli ialah:

---

<sup>20</sup> Gemala Dewi ,DKK, *Hukum perikatan islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2005)25

a. Asas Al- Ridhaiyyah( Konsensualisme)

Asas ini menekankan terdapatnya peluang yang sama untuk para pihak buat melaporkan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam sesuatu akad baru lahir sehabis dilaksanakan ijab serta kabul. Ijab merupakan statment kehendak penawaran sebaliknya kabul merupakan statment kehendak penerimaan. Dalam perihal ini dibutuhkan kejelasan statment kehendak serta wajib terdapatnya kesesuaian antara penawaran serta penerimaan.

b. Asas Al- Musawah( Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda- bedakan meski terdapat perbandingan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan serta lain- lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan peran para pihak yang bertransaksi. Apabila terdapat keadaan yang memunculkan ketidak seimbangan ataupun ketidak setaraan, hingga UU bisa mengendalikan batas hak serta kewajiban serta meluruskan peran para pihak lewat pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak mempunyai kelemahan (Safih) hingga boleh diwakilkan oleh pengampunya ataupun orang yang pakar ataupun mempunyai keahlian dalam uraian kasus semacam notaris ataupun akuntan.

d. Asas Al- Adalah( Keadilan)

Perkataan adil merupakan tercantum kata yang sangat banyak diucap dalam Al- Quran. Adil merupakan salah satu watak Tuhan serta Al- Quran

menekankan supaya manusia menjadikannya selaku sempurna moral. Pada penerapannya asas ini menuntut para pihak yang berakad buat berlaku benar dalam pengungkapan kehendak serta kondisi penuhi perjanjian yang sudah mereka buat, serta penuhi seluruh kewajibannya. Asas keadilan ini pula berarti kalau seluruh wujud transaksi yang mengundang faktor penindasan tidak dibenarkan.

e. Asas Ash- Shidq( Kejujuran serta Kebenaran)

Kejujuran merupakan satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam merupakan nama lain dari kebenaran. Allah berdialog benar serta memerintahkan seluruh muslim buat jujur dalam seluruh urusan serta perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan serta penipuan dalam wujud apapun Nilai kebenaran ini membagikan pengaruh pada pihak- pihak yang melaksanakan perjanjian (akad) buat tidak berdusta, menipu serta melaksanakan pemalsuan.

f. Asas Manfaat

Asas ini memperingatkan kalau suatu wujud transaksi dicoba atas bawah pertimbangan mendatangkan khasiat serta menjauhi madharat dalam hidup warga. Dalam sesuatu kegiatan berakad objek dari apa yang diadakan pada masing- masing akad yang diadakan haruslah memiliki khasiat untuk kedua pihak.

a. Asas al- Taawun( Silih Menguntungkan)

Tiap akad yang dicoba haruslah bertabiat silih meng untungkan seluruh pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan perihal ini sesuatu



akad pula wajib mencermati kebersamaan serta rasa tanggung jawab terhadap sesama ialah kewajiban tiap muslim.

#### h. Asas Al- Kitabah (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah artinya dalam melaksanakan akad ialah supaya akad yang dicoba betul- betul terletak dalam kebaikan untuk seluruh pihak yang melaksanakan perjanjian/akad hingga akad itu wajib dicoba dengan melaksanakan kitabah( penyusunan perjanjian, paling utama transaksi dalam wujud kredit). Di samping itu, pula dibutuhkan terdapatnya saksi- saksi (syahadah) semacam pada rahn (gadai), ataupun buat permasalahan tertentu serta prinsip tanggung jawab orang.

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa teori yang di gunakan dan di pandang relvan yaitu :

#### a. Teori akad

Dalam berakad jual maupun beli merupakan perjanjian antara saling menukar barang yang mempunyai harga antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya, yang pihak satu mendapat barang dan pihak yang satunya lagi mendapatkan uang sebagai kompenasi barang dan sesuai..dengan yang telah di perjanjikan dan ketentuan yang telah di sepakati. Masing masing rukun akad tanpa adanya syarat yang di maksud rukun itu dapat bermaksud akad . tanpa adanya syarat yang di maksud rukun akad tidak dapat membentuk akad. Adapun syarat syarat akad sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, (Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi islam, 2013), hlm. 105.

### 1) Syarat berakad

Para pakar agama setuju bahwa orang yang akan melakukan jual beli adalah orang yang waras, karena itu jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur atau orang yang tidak waras hukumnya tidak sah, lalu syarat berikutnya adalah orang yang berbeda yang artinya dimana penjual dan pembeli tidak bisa bertindak berbarengan menjadi penjual dan pembeli sekaligus.

### 2) Syarat manusia yang terikat dengan ijabqabul

Para pakar agama sepakat jika unsur pertama dari jual beli itu adalah kereluan antara penjual dan pembeli adajuga syarat ijabqabul yaitu manusia yang mengucap ijabqabul adalah orang yang berakal.

### 3) Syarat barang yang akan di jual belikan,

Syarat barang yang di jual belikan itu harus tersedua dan bisa di serahkan, barang yang bermanfaat dan di serahkan pada waktu yang di sepakati

### 4) Syarat yang mengikat akad.

Sarat ini merupakan syarat yang mengikat para pihak dan tidak boleh salah, satu..pihak menarik kembali. persetujuan secara sepihak tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak. Suatu, akad tercipta saat sudah memenuhi syarat dan rukunnya<sup>22</sup>

### b. Teori Dari Jual Beli

---

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, 2007, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm.115-118. 8Ibid.. hlm. 65.

Dalam melakukan jual maupun pembeli hanya memindah tangankan hak kepada barang tersebut dengan akad saling mengganti demikian dari ucapan syara berarti mengambil dan syara yang berarti menjual. Allah berfirman : “Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit” artinya mereka menjual Yusuf karena dari kedua belah pihak telah memberi ganti mengambil ganti.<sup>23</sup>

Dalam jual beli di *e-commerce* Shopee yang merupakan penemuan terbaru didalam pola perdagangan pada biasanya. Prinsip dagang yang dulunya secara tradisional yang di kenal dengan perfisik atau bertemu secara langsung sekarang sudah beralih konsep telemarketing yaitu perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet yang dimana para penjual tidak lagi melakukan pertemuan langsung penjual dan pembeli.

Electronic commerce atau bisa di singkat e-commerce yaitu sebuah aktifitas kegiatan bisnis yang berhubungan dengan konsumen , manufaktur servis providers dan pedagang. merantara dengan melalui jaringan internet Tetapi perdagangan ini pun memiliki resiko negatif seperti penyelewengan yang condong merugikan konsumen seperti produk yang di pesan oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan kesalahan dalam pembayaran tidak tepatnya waktu saat

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Buku Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2014), hlm. 23.

penyerahan dan hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan sebelumnya.<sup>24</sup>

c. Syarat jual beli secara kredit

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah maka harus memenuhi syarat syarat di bawah ini:

- 1) Harga kredit termasuk jenis hutang , jika penyerahan barang dagang dengan cara di tunda sampai waktu tertentu maka jual beli seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh di lakukan dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak memiliki uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.
- 2) Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterima uang pembayaran di tempat transaksi, sehingga sebgai tindakan preventive untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.
- 3) Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat

---

<sup>24</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-commerce*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), hlm. 2.

karna hal itu termasuk kerakusan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta semasa secara bathil.

- 4) Mengetahui harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli.
- 5) Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini apabila pembeli menyeragamkan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga semestinya.
- 6) Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli , baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya.
- 7) Tujuan membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi dibandingkan harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk di perdagangkan. Namun apabila tujuan agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhan yang lain, praktik tersebut di sebut tawaruq dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan berbagai data sumber dan sistematika sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat kita sebut sebagai langkah langkah penelitian. Adajuga langkah langkah penelitian yang saya lakukan seperti berikut ini:

### **1. Spesifikasi penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini saya menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini artinya memaparkan atau menggambarkan suatu hal yang misalnya keadaan atau kondisi, dengan begitu yang dimaksud penelitian deskriptif ini yaitu bertujuan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi atau hal yang lain dan hasilnya dijelaskan dalam bentuk laporan penelitian, dengan metode tersebut saya akan menggambarkan seperti apa pelaksanaan *E-commerce* shopee paylater beserta apa saja keuntungan dan kerugian dari aplikasi tersebut dan juga tujuan fikih muamalah terhadap aplikasi shopee paylater tersebut.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang saya gunakan yaitu Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memahami hukum sebagai alat peraturan atau norma norma hukum positif di dalam sistem undang-undang yang menuntun mengenai kehidupan manusia agar tidak melanggar hukum

## **3. Tahap penelitian**

Penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang pokok yang terdiri dari aplikasi shopee syarat dan ketentuan dari shopee paylater yang terdapat dalam aplikasi tersebut sejarahnya dari PT.Lentera Dana Nusantara dan para pengguna shopee paylater.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan sebagai literatur dalam penelitian ini atau sumber data yang diperoleh dari

referensi artikel yang terkait buku dan juga dokumen pendukung seperti jurnal.

#### **4. Jenis Data**

Untuk mendapatkan sebuah data yang lengkap dan objektif oleh karena itu saya menggunakan data yang di dapat dari data primer dan sekunder.

##### a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dari berbagai macam buku, koran, naskah, ,dokumen dan berbagai macam lainnya

##### b. Studi lapangan

Penelitian ini digunakan oleh saya untuk mendapat sebuah informasi melaluip penelitiann lapangan dengan cara wawancara untuk menunjang data yang jeelas dengan tanya jawab pihak yang berkaitan dan berkompeten mengenai masalah ini.

Jenis data dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif, yang dimana data kualitatif adalah data data yang dijadikan jawaban atas pernyataan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah di tetapkan. Didalam penelitian ini data kualitatif berupa data mekanisme dari ecommerce shopee paylater, data hasil wawancara terhadap pengguna dari shopee paylater, dan juga dta data yang diambil dari buku, artikel, jurnal guna meninjau ecommerce shopee paylater tersebut dari sisi hukum ekonomi syariah.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

a. **Kepustakaan**

Penelitian yang dilakukan oleh saya untuk mengumpulkan segala informasi yang relevan yang sesuai dengan topik pembahasan yang sedang diteliti berdasarkan buku, jurnal, undang-undang dan sumber lainnya.

b. **Dokumentasi**

Merupakan dokumen yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dokumen tersebut diantaranya e-commerce Shopee, dokumen lainnya syarat dan ketentuan platform Shopee Paylater yang terdapat dalam aplikasi Shopee, dan sejarah PT Lentera Dana Nusantara dari website resmi milik PT Lentera Dana Nusantara.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, sebagaimana data yang diperoleh akan di himpun lalu dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan pada skripsi yang diteliti.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Bandung yang terdiri dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung  
Jl.Lengkong dalam No.17 Bandung.